

# Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa

Fence M. Wantu<sup>1</sup>  
Aripriani<sup>2\*</sup>

## Abstrak:

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai salah satu cara penyelesaian kerusakan lingkungan di Desa Tupa, yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan strategi yang diatur dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup sebagai perwujudan dari hasil yang ingin dicapai dalam pengabdian, yaitu terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa tentang bagaimana penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara. Metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah (1) pendampingan rancang bangun strategi penyelesaian kerusakan lingkungan Desa Tupa; (2) Penyuluhan, sosialisasi dan diseminasi percepatan strategi penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa; (3) *Launching* pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa. Dalam pelaksanaan Program Pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Selan itu, peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Terakhir, pembentukan Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa.

**Kata Kunci:** Musyawarah; Pelestarian lingkungan hidup; Desa.

## Abstract:

*The purpose of this writing is to socialize in writing about the Environmental Consultation as a way to resolve environmental damage in Tupa Village, which was carried out by the Community Service Team of the Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Environmental Deliberation is a strategy regulated in the draft Tupa Village Regulation on Environmental Preservation as a manifestation of the results to be achieved in community service, namely the formation of a village government policy document on how to resolve environmental damage and raise the legal awareness of the people of Tupa Village, North Bulango District. The methods used in achieving these objectives are: (1) assistance in the design of environmental damage settlement strategies for Tupa Village; (2) Counseling, socialization, and dissemination of the acceleration of environmental damage settlement strategies and legal awareness of the Tupa Village community; (3) Launching of the Formation of the Tupa Village Law Aware Community Movement. In the implementation of the Community Service Program, it can be concluded that although there have been several regulations both at the central and regional levels related to environmental management and forest management, these regulations have not been able to overcome environmental damage in Tupa Village. In addition, the participation of all related parties, especially the community, is the main point in solving environmental damage.*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: [fencewantu@ung.ac.id](mailto:fencewantu@ung.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. \*Correspondence E-mail: [aripriani@ung.ac.id](mailto:aripriani@ung.ac.id)

Finally, the formation of an environmental conference as a forum for the Tupa Village community to preserve the environment is one of the strategies that can be used to solve the problem of environmental damage in Tupa Village.

**Keywords:** Discussion; environmental preservation; village

How to cite (Chicago Style):

Wantu, Fence M., and Apripari. "Musyawarah Lingkungan Hidup Sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Di Desa Tupa." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3, no. 1 (2023): 32–48.

© 2023 – Wantu, Fence M., and Apripari  
Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan

Desa Tupa merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango yang berada di Kecamatan Bulango Utara. Sebagai bagian dari Kabupaten Bone Bolango, sejatinya Desa Tupa harus menjadi desa yang menyokong terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengingat Kabupaten Bone Bolango yang merupakan Kabupaten Konservasi (Kelompok Kerja KLHS Kabupaten Bone Bolango 2020). Artinya, dalam melakukan pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus menerapkan kaidah-kaidah konservasi demi terwujudnya kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Apabila kebijakan tersebut terlaksana dengan baik, maka penurunan kualitas air, lahan-lahan kritis dan bencana dapat dicegah terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Akan tetapi, harapan yang ingin dicapai melalui kebijakan Kabupaten Konservasi tersebut belum dapat direngkuh jika melihat bencana yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Kecamatan Bulango Utara, termasuk di Desa Tupa.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, setidaknya telah terjadi tujuh kali banjir di Kabupaten Bone Bolango, yaitu satu kali pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Agustus (Mardani 2020); Dua kali pada tahun 2021, tepatnya pada bulan September (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2021a) dan November (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2021b); Terakhir, empat kali pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango 2022),

Juli (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2022b), Agustus (Azhar 2022), dan Oktober (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2022a). Terjadinya banjir tersebut salah satunya disebabkan oleh luapan sungai Bulango yang melintasi Kecamatan Bulango Utara (Radar Gorontalo 2022). Hal tersebut terjadi karena kondisi topografi Desa Tupa yang lebih rendah dari daerah sekitarnya sehingga kecenderungan luapan sungai menuju ke arah Desa Tupa. Di samping itu, kebutuhan akan perlunya lahan baik untuk penggunaan pertanian dan non pertanian telah memaksa penduduk yang tinggal di wilayah Desa Tupa untuk memanfaatkan lahan perbukitan dan pegunungan yang rawan terhadap tanah longsor (Cuga et al. 2022).

Kondisi topografi Desa Tupa yang lebih rendah dari daerah sekitarnya dapat dikatakan sebab alamiah terjadinya bencana banjir, namun pembukaan lahan pada wilayah perbukitan dan pegunungan yang mengalami tanah longsor adalah sebab yang berasal dari manusia sehingga bencana tanah longsor dan banjir dapat terjadi. Bencana yang disebabkan oleh manusia pada dasarnya dapat dicegah dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, seperti melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah tindakan manusia agar tidak menyebabkan terjadinya bencana atau meningkatkan risiko dampak bencana adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 71 ayat (1) UU PPLH misalnya ditegaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila melihat Pasal 71 ayat (1) UU PPLH, maka pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus menindaklanjuti kebijakan pengawasan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal dengan kebijakan yang lingkupnya berlaku di daerah, seperti dalam

bentuk peraturan daerah. Sebagai wujud dari kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda PPLH). Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah sekalipun kebijakan pada tingkat daerah telah ada, namun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia masih saja terjadi. Artinya, dengan menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum, maka pada dasarnya permasalahan tidak lagi hanya terletak pada substansi hukum (*legal substance*), melainkan pada budaya hukum (*legal culture*) dan struktur hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Jika sebaliknya, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait (Friedman 2009).

Adapun terkait Struktur Hukum, Lawrence Meir Friedman berpandangan bahwa terdapat sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sebaik apa pun produk hukum yang telah disusun, apabila aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas, maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Dengan kata lain, Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Oleh karena itu, keberhasilan suatu penegakan hukum salah satunya berasal dari personalitas penegak hukum (Friedman 2009).

Pada dasarnya penyebab utama banjir di wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga memicu peningkatan debit air Sungai Bolango dan Sungai Dulamayo (Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2022a), namun Turunnya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda PPLH menggambarkan bahwa terdapat harapan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar terjadinya banjir dapat diminimalisir melalui kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Sayangnya, keinginan pemerintah tersebut tidak dibarengi oleh kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang disebabkan salah satunya oleh masyarakat ketika membuka lahan baru dengan cara membakar lahan (Tribrata News 2019). Realitas tersebut sedikit menggambarkan bahwa terdapat permasalahan terkait budaya hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya berkaitan dengan struktur hukum, sekalipun telah dapat diidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi pemerintah belum secara tegas menindak pelanggaran tersebut. Adapun mengenai substansi hukum, dapat dikatakan bahwa pengaturan yang telah dibentuk tidak dapat diterapkan secara maksimal sebab lingkup berlakunya yang masih luas, belum secara spesifik berlaku pada wilayah desa tertentu.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi desa dalam hal ini Desa Tupa, serta memanfaatkan peluang kebijakan yang masih dapat dimaksimalkan pada lingkup yang lebih spesifik (desa). Adapun beberapa potensi desa dan peluang kebijakan yang dapat dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya alokasi Dana Desa (Dandes) Tupa yang cukup besar yang diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui alokasi Dandes, operasional pembangunan SDM untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat dilakukan.
- 2) Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui ketentuan tersebut, kesadaran hukum masyarakat desa dapat menjadi titik perhatian yang perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah desa;
- 3) Adanya komitmen Pemerintah Desa Tupa dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan;

Melalui potensi dan peluang di atas, maka strategi penyelesaian kerusakan lingkungan di desa, khususnya Desa Tupa akan mungkin untuk dapat dikonstruksikan dan dilaksanakan. Adanya alokasi dana Desa Tupa yang cukup besar dan pembinaan oleh pemerintah desa atas kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa dapat dikonstruksikan untuk membentuk wadah yang disebut “Musyawarah Lingkungan Hidup (MULIH)” sebagai langkah untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan hidup di Desa Tupa, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir di Desa Tupa. Konstruksi tersebut juga untuk melengkapi hasil pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Candra Cuga et. al., yaitu Mitigasi Bencana Berbasis Moda Media Interaktif (MMI) Pada Masyarakat Desa Tupa, Kabupaten Bone Bolango. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah masyarakat lebih sigap terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

## Luaran

Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan konstruksi yang dihasilkan melalui luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat/Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul “Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango”. Luaran program Pengabdian Kolaboratif tersebut berbentuk draf Peraturan Desa yang di dalamnya mengurai tentang Musyawarah Lingkungan Desa (MULIH) sebagai musyawarah tentang lingkungan hidup dan evaluasi program kerja tahun sebelumnya. Di samping draf Peraturan Desa, terdapat luaran lainnya yang meliputi artikel yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian, penandatanganan Implementasi Kerjasama, dan Proposal Kreativitas Mahasiswa (PKM).

## Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat/Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul “Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango”, dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan yang meliputi:

- 1) Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program ke Desa Mitra Tujuan Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
- 2) Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama oleh Desa Tupa dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
- 3) Penandatanganan Implementasi Kerja Sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Tupa;
- 4) Rekrutmen Mahasiswa Peserta Program Pengabdian Kolaboratif;
- 5) Pembekalan (*Coaching*) Mahasiswa Peserta Program Pengabdian Kolaboratif;



- 6) Pelaksanaan Observasi dan Inventarisasi Masalah Dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
- 7) Pelaksanaan Program Inti Pengabdian Kolaboratif, yang meliputi:
  - a. Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa;
  - b. Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa;
  - c. Launching Pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa; dan
- 8) Penyerahan draf Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Desa Tupa.

## Hasil dan Pembahasan

### **Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa**

Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, melalui tahapan pelaksanaan observasi dan inventarisasi masalah, dapat dianggap bahwa pengaturan yang telah ada belum mengakomodir kepentingan untuk menjaga pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, dibutuhkan rancang bangun strategi dalam penyelesaian



kerusakan lingkungan desa guna mewujudkan kelestarian lingkungan hidup Desa Tupa. Adapun strategi yang dimaksud adalah penyusunan kebijakan yang lebih ketat dalam bentuk peraturan desa yang mengatur tentang penyelesaian kerusakan lingkungan desa.

Pembentukan peraturan desa yang mengatur tentang penyelesaian kerusakan lingkungan desa menjadi penting karena pada dasarnya kewenangan pembentukan peraturan desa merupakan perwujudan peran strategis desa dalam pembangunan daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya desa bagi pemerintahan Jokowi-JK yang diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat (Suartini and Rohaya 2022). Adapun kewenangan tentang pembentukan peraturan desa tersebut secara fungsional berada pada kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa kewenangan kepala desa adalah menetapkan peraturan desa (Nggilu and Towadi 2022).

Menindaklanjuti strategi penyelesaian kerusakan lingkungan desa di atas, maka Tim Pengabdian Kolaboratif segera melakukan pendampingan penyusunan draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yang melibatkan Akademisi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, mahasiswa, dan masyarakat. Unsur Akademisi diwakili oleh Novendri M. Nggilu, S.H., M.H., CLA, dan Ahmad, S.H., M.H., keduanya sebagai Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki keahlian dalam penyusunan perundang-undangan. Adapun unsur Pemerintah Daerah diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo (BPBD Prov. Gorontalo).

Ruang lingkup draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup meliputi ketentuan umum; pelestarian lingkungan hidup; tugas, kewajiban dan tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup; pendanaan; pengawasan; larangan dan sanksi; dan ketentuan penutup. Dalam pelestarian lingkungan hidup, dilakukan dengan

mengacu pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, manfaat, kearifan lokal, dan kepastian hukum.

Pengaturan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup diberikan kepada beberapa pihak yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok kerja. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dengan baik, tanggung jawab pengawasan diberikan kepada perangkat desa yang ditugaskan dalam oleh kepala desa. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan. Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti. Selain petugas pengawasan, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.

Apabila terhadap hasil pengawasan tersebut didapati bahwa telah terjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 18 draf Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, maka dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda. Adapun larangan tersebut terdiri dari:

- a. Membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi secara langsung;
- b. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. Memburu burung kecuali bersifat hama;
- d. Menangkap biota perairan dengan cara meracuni, menjala dan menyetrum (atau menangkap dengan skala besar);
- e. Merusak tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan yang menyebabkan kematian tanaman;
- f. Melakukan kegiatan usaha ataupun individu (usaha industri, usaha rumah tangga, ataupun penambangan batu/pasir/kekayaan alam) yang menggunakan

fasilitas umum yang menimbulkan gangguan dan pencemaran atau kerusakan lingkungan; dan

- g. Melakukan perburuan satwa liar kecuali yang merugikan lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa**

Pada tanggal 22 Juni 2022, bertempat di Aula Kantor Desa Tupa dilaksanakan kegiatan Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara. Kegiatan ini merupakan akhir dari pendampingan penyusunan Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Hadir dalam kegiatan ini Tim Pengabdian Kolaboratif, Ahmad, S.H., M.H., Tim BPBD Prov. Gorontalo, mahasiswa, dan masyarakat Desa Tupa.

Dalam kegiatan ini, disampaikan beberapa poin penting terkait penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu poin penting tersebut disampaikan oleh Tim BPBD Prov. Gorontalo yang diwakili oleh Sofyan Adjara, S.Pi., M.Ec.Dev., bahwa peran serta masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Masyarakat dimaksud adalah masyarakat Desa Tupa yang berada pada wilayah terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan tidak lepas dari fakta bahwa banyak aktivitas masyarakat menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, apabila masyarakat Desa Tupa ingin menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa, maka yang harus terlebih dahulu berubah adalah aktivitas atau kebiasaan masyarakat Desa Tupa itu sendiri.

Lebih lanjut disampaikan oleh Sofyan Adjara, S.Pi., M.Ec.Dev., ketika terjadi bencana sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, yang utama dapat menyelamatkan masyarakat adalah diri masyarakat masing-masing. Hal ini sebagaimana berdasarkan survei pada kejadian gempa bumi di Jepang, tepatnya di Hanshin-Awaji, tahun 1995 yang menunjukkan bahwa 34,9% korban dapat selamat karena upaya penyelamatan diri sendiri/mandiri; 31,9% selamat dengan bantuan anggota keluarga; 28,1% selamat karena pertolongan teman/tetangga; 2,6% selamat ditolong oleh orang yang pada saat kejadian berada dekat dengan korban; 1,7% dibantu oleh tim penyelamat. Melalui survei tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar korban selamat adalah bukan karena tim penolong, melainkan karena dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya terutama keluarga. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan ketrampilan masyarakat, khususnya diri sendiri maupun keluarga menjadi kunci utama keselamatan dalam menghadapi bencana.

Apa yang disampaikan oleh Sofyan Adjara di atas, ditindak lanjuti oleh Ahmad, S.H., M.H. Dalam penyampaiannya, Ahmad, S.H., M.H. mengatakan bahwa sebagai masukan dari Tim BPBD Prov. Gorontalo, dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, telah dimasukkan ketentuan tentang beberapa hal yang bertujuan untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan desa. Ketentuan-ketentuan tersebut seperti dibentuknya Musyawarah Lingkungan Desa yang disingkat MULIH sebagai musyawarah tentang lingkungan hidup dan evaluasi program kerja yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Tupa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.

### **Musyawarah Lingkungan Desa (MULIH) di Desa Tupa**

Konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi harus teridentifikasi melalui beberapa ciri seperti negara yang menjamin kebebasan, baik kebebasan berekspresi

maupun untuk menyuarakan pendapat. Ciri tersebut tidak terlepas dari kecenderungan praktik yang terjadi pada negara-negara demokrasi. Namun, Indonesia berbeda dari negara-negara lain dalam hal berdemokrasi. Ciri-ciri demokrasi Indonesia sendiri salah satunya adalah musyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Sistem musyawarah-mufakat merupakan warisan para pendiri negara yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Musyawarah-mufakat sejatinya merupakan kesepakatan atau kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat.(Christyawaty and Susilowati 2018)

Musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama (*winwin solution*). Musyawarah mufakat bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada Sila ke empat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas.(Pratiwi and Sunarso 2018)

Musyawarah merupakan kata kunci tidak hendak ditolak oleh semua orang Indonesia. Bagi seorang muslim, menerima asas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara akidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Warga Negara Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan asas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkret dari forum perumusan konsensus yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan atau “*deal*” yang mengacu pada *Self Interest* atau kepentingan pribadi semata-mata (Wirosardjo 1995).

Musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi Indonesia telah dianggap sebagai budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan musyawarah

mufakat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebagai contoh, jika melihat praktik dalam lingkup hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan pemberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya, dapat dikatakan bahwa praktik demikian merupakan perwujudan dari praktik musyawarah dan mufakat. Terlebih sejak Indonesia merdeka, musyawarah mufakat secara resmi telah menjadi salah satu falsafah negara dari Bangsa Indonesia (Nugroho 2009).

Sebagai kearifan lokal maupun warisan para pendiri negara, musyawarah mufakat sudah barang tentu akan menjadi pilihan yang ideal untuk dapat menyelesaikan apa pun itu bentuk permasalahan, tidak terkecuali masalah lingkungan. Untuk itu, dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dibentuk wadah yang disingkat sebagai MULIH atau Musyawarah Lingkungan Desa sebagai wadah musyawarah tentang lingkungan hidup dan evaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Tupa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.

Dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, peran MULIH sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan MULIH sebagai wadah untuk melaksanakan perencanaan sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa. Perencanaan itu sendiri akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan masalah lingkungan di desa;
- 2) Menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
- 3) Pemetaan lokasi rawan longsor, banjir, genangan, rawan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

- 4) Pembentukan kelompok kerja penanganan permasalahan lingkungan, serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;
- 5) Menetapkan hasil MULIH ke dalam program kerja pengendalian lingkungan hidup;
- 6) Menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.

Tidak hanya pada perencanaan, jika merujuk pada Ketentuan Umum draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, pada dasarnya MULIH juga merupakan wadah untuk evaluasi program kerja tahun sebelumnya terkait pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa.

Pembentukan MULIH sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan strategi untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Pembentukan MULIH juga sekaligus merupakan pendekatan yang lebih *soft* mengingat terdapat UU PPLH dan Perda PPLH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk menyeret pelaku perusakan lingkungan hidup ke ranah hukum.

## Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat/Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul "Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa;



- 2) Peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan; dan
- 3) Pembentukan MULIH sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa.

## Referensi

- Azhar, Rosyid A. 2022. "16 Desa Di Bone Bolango Terdampak Banjir Dan Longsor." 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/08/31/130057378/16-desa-di-bone-bolango-terdampak-banjir-dan-longsor>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021a. "Dua Desa Di Kabupaten Bone Bolango, Banjir Kembali Melanda Wilayah Provinsi Gorontalo." 2021. <https://www.bnpb.go.id/berita/dua-desa-di-kabupaten-bone-bolango-banjir-kembali-melanda-wilayah-provinsi-gorontalo>.
- — —. 2021b. "Sebanyak 277 Rumah Warga Di Tiga Kecamatan Terendam Banjir Di Bone Bolango, Gorontalo." 2021. <https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-277-rumah-warga-di-tiga-kecamatan-terendam-banjir-di-bone-bolango-gorontalo>.
- — —. 2022a. "Banjir Bandang Merendam 375 Rumah Warga Bone Bolango." 2022. <https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-bandang-merendam-375-rumah-warga-bone-bolango>.
- — —. 2022b. "Dua Rumah Warga Bone Bolango Hanyut Akibat Banjir Bandang." 2022. <https://bnpb.go.id/berita/dua-rumah-warga-bone-bolango-hanyut-akibat-banjir-bandang>.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango. 2022. "Gorontalo-Bone Bolango Diterjang Banjir, 3.409 Jiwa Terdampak." 2022. <https://bpbd.bonebolangokab.go.id/bpbd/detail/gorontalo-bone-bolango-diterjang-banjir-3409-jiwa-terdampak>.
- Christyawaty, Eny, and Nenggih Susilowati. 2018. "Jejak Budaya Musyawarah, Bentuk Demokrasi Masyarakat Minangkabau." *Berkala Arkeologi Sangkhakala* 13 (26): 188–203. <https://doi.org/10.24832/bas.v13i26.171>.
- Cuga, Candra, Yuli Adhani, Abdul Haris Panai, Pupung Puspa Ardini, Muhammad

- Sarlin, Sri Handayani, and Sahrul Alfitriah. 2022. "Mitigasi Bencana Berbasis Moda Media Interaktif (MMI) Pada Masyarakat Desa Tupa, Kabupaten Bone Bolango." *Jurnal Abdimas Terapan* 1 (2): 50–58. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jat/article/view/14414>.
- Friedman, Lawrence Meir. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Kelompok Kerja KLHS Kabupaten Bone Bolango. 2020. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026." Suwawa.
- Mardani, D. 2020. "6 Kali Banjir Gorontalo, Tim Kaji Cepat Direktorat Bina OP Gerak Cepat Tinjau Infrastruktur Yang Rusak." 2020. <https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/6-kali-banjir-gorontalo-tim-kaji-cepat-direktorat-bina-op-gerak-cepat-tinjau-infrastruktur-yg-rusak/>.
- Nggilu, Novendri Mohamad, and Mellisa Towadi. 2022. "Desain Yuridis Peraturan Desa Dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah Di Desa Bongo Nol-Gorontalo." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 1 (1): 25–37. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827>.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Pratiwi, Yesi Eka, and Sunarso Sunarso. 2018. "Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi PPKN FKIP UNILA." *Sosiohumaniora* 20 (3): 199. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254>.
- Radar Gorontalo. 2022. "Lagi, Banjir Landa Kecamatan Bulango Utara - Radar Gorontalo." 2022. <https://rgol.id/lagi-banjir-landa-kecamatan-bulango-utara/>.
- Suartini, Suartini, and Nizla Rohaya. 2022. "Implementasi Nawa Cita Dalam Pembangunan Desa Melalui BUM Desa." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7 (2): 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262>.
- Tribrata News. 2019. "Polres Bone Bolango Serious Tangani Karhutla." 2019. <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/polres-bone-bolango/31882/polres-bone-bolango-serious-tangani-karhutla/>.
- Wirosardjo, Soetjipto. 1995. *Dialok Dengan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.